

Model *Sustainability Social Services Berbasis Restorative Justice* dalam Mewujudkan Pemberdayaan ABH di Kabupaten Jember

Budhy Santoso^{1*}, Atik Rahmawati², Belgis Hayyinatun Nufus³, Najmudil Akbar Kadafi⁴, Achmad Sofri Nugroho⁵, Krisdian Tata Syamwalid⁶, Pandu Nofal Tri Ramadhani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

* dhysantos.fisip@unej.ac.id@gmail.com

Abstract. *This research aims to formulate a model of sustainable social services based on restorative justice in realizing ABH empowerment in Jember Regency. The research is qualitative research with an action research design. Data collection was carried out by observation, documentation and individual interviews and FGD using purposive sampling technique for determining informants. The informants for this research were the Chair of BAPAS Class II Jember, PK BAPAS Class II Jember, Chair of Pokmas Lipas Bengkel Jiwa, Chair of Pokmas Lipas Pondok Pesantren Nurul Huda Jember, Chair of the Child Protection Division of DP3AKB Jember, ABH who received social assistance from Pokmas Lipas. In this research, three alternative models of sustainable social services were formulated, namely the first sustainable social service model involving stakeholders BAPAS, Social Service, Higher Education and DP3AKB as well as Community Groups Concerned with Corrections with the leading sector for ABH empowerment being the Social Service. The second sustainable social service model involves stakeholders BAPAS, Social Services, Higher Education and DP3AKB as well as Community Groups Concerned with Corrections with the leading sector for ABH empowerment being BAPAS. The third sustainable social service model involves stakeholders BAPAS, Social Service, Higher Education and DP3AKB as well as the Community Care Group for Corrections with the leading sector of ABH empowerment being the Regent as the determinant of social policy for implementing social welfare at the Regency level.*

Keywords: *ABH Empowerment, Restorative Justice, Social Services, Model Sustainability Social Services*

1. Pendahuluan

Pemberdayaan Anak Berkonflik dengan Hukum ABH berbasis restorative justice semakin menjadi perbincangan hangat karena dinilai efektif dalam memberdayakan anak tanpa mengabaikan hak anak. Hasil kajian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang implementasi restoratif justice dalam penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum menyatakan bahwa proses peradilan saat ini sudah ramah pada hak anak. Diversi menjadi satu solusi alternatif memberikan perlindungan, dan keberpihakan pada pemenuhan hak anak konvensi hak anak atau Children in need of Special Protection (CNSP) sehingga membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Kebijakan restorative justice berbeda secara substantif dengan keadilan retributif yang lebih memberikan pidana dengan aspek pembalasan, serta berbeda dengan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (KPAI, 2014).

UNICEF dalam analisisnya menyebutkan bahwa UU Sistem Peradilan anak memberikan ruang bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) diantaranya diversi oleh polisi, jaksa, dan pengadilan sebagai unsur penting dalam proses peradilan; pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia dibawah 18 tahun;

penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia diatas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara; alternatif pengganti penahanan anak dengan pelayanan masyarakat; anak berhak mendapatkan representasi hukum; penahanan anak harus dipisah dari orang dewasa; serta anak yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan (United Nations Children's Fund, 2020).

Kepedulian pemerintah akan isu keadilan restorative khususnya bagi ABH tersurat dari disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mengatur keadilan transformasional dan restorative yang mengutamakan perdamaian daripada proses peradilan formal. Perubahan yang signifikan antara lain penerapan pendekatan keadilan restorative dengan sistem diversifikasi. UU SPPA menetapkan tanggung jawab lembaga penegak hukum mencari diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak dari pengadilan ke pengadilan eksternal dan atau intervensi sosial berbasis masyarakat di semua tahap proses peradilan. Hakim wajib menyelesaikan masalah ABH dengan diversifikasi (Febrianty & Murti, 2022). Upaya pemberdayaan ABH berbasis restorative justice diupayakan untuk mewujudkan layanan sosial yang berkelanjutan.

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang berorientasi untuk membenahi hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Terdapat dua arti pelayanan sosial yaitu arti luas dan sempit. Secara luas arti pelayanan sosial mencakup fungsi pengembangan dalam bidang Pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan pelayanan sosial dalam arti sempit dan atau pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program perlindungan serta pertolongan kepada golongan yang tidak beruntung seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar dan anak berhadapan dengan hukum serta lain sebagainya (Kesehatan Jiwa & Doktoral Studi Pembangunan, n.d.).

Sedangkan dalam konsep Suharto (Maryatun, 2022) menyatakan bahwa pelayanan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk membantu individu dan atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Layanan sosial dikategorikan berdasarkan subjek pelayanannya seperti perawatan anak, remaja dan lanjut usia, tempatnya seperti sekolah, LAPAS, rumah sakit dan lain sebagainya, dan berdasarkan jenis atau sektor misalnya pelayanan konseling, kesehatan mental Pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial perumahan serta lain-lain. Pendapat-pendapat tersebut terangkum dalam Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial" (Octavia Silvi S, 2022).

Menurut Colantoni (2010) dalam (Grum & Kobal Grum, 2020) keberlanjutan sosial adalah kondisi dan sebuah proses dalam meningkatkan kualitas hidup suatu kelompok dan atau komunitas. Polese dan Stren (2020) Dalam (Grum & Kobal Grum, 2020) mendefinisikan keberlanjutan sosial adalah suatu pembangunan yang kompatibel dengan evolusi harmoni daripada masyarakat, membina lingkungan yang kondusif bagi perihal kohabitasi yang kompatibel dengan budaya dan kelompok yang beragam secara sosial, dengan di lain sisi pada saat yang sama mendorong integrasi sosial dengan peningkatan kualitas hidup untuk semua segmentasi masyarakat. Dengan kedua pengertian tersebut maka pelayanan sosial berkelanjutan adalah suatu pelayanan yang diselenggarakan dengan rencana, terarah serta berkelanjutan dengan menyesuaikan terhadap budaya yang ada di masyarakat untuk mengaktualisasi peningkatan kualitas hidup komunitas.

BAPAS Kelas II Jember merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian permasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember pada awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Jember yang diresmikan pada tanggal 02 Agustus 1976 merupakan Unit Pelaksana Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam lingkungan Departemen Kehakiman. BAPAS Kelas II Jember memiliki 5 wilayah kerja yaitu Jember, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.

Dalam pelaksanaannya, implementor dari rehabilitasi dan reintegrasi ABH berpusat pada tugas dan fungsi Pembimbing Pemasyarakatan (PK) BAPAS yang berkedudukan di Jember.

BAPAS Kelas II Jember mempunyai visi "Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Klien Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan

Yang Maha Esa”. Dengan MISI “Melaksanakan bimbingan dan pendampingan Klien Pemasarakatan sebagai upaya Preventif, Represif, dan Rehabilitatif dalam kerangka Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Tugas Pokok BAPAS diantaranya yaitu (1). Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan untuk membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara ABH, baik didalam maupun diluar sidang. (2). Membimbing, membantu, dan mengawasi ABH yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, Diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dari LAPAS.

Pemberdayaan ABH oleh BAPAS Kelas II Jember dilakukan melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS). Namun, dalam implementasinya pemberdayaan yang dilakukan oleh POKMAS LIPAS masih belum optimal (Penelitian Wesave terdahulu, 2022). Pemberdayaan ABH membutuhkan peran stakeholder secara terintegratif agar menghasilkan layanan yang komprehensif. Dengan demikian, dibutuhkan model layanan sosial yang berkelanjutan secara kolaboratif dan integratif.

2. Metode Penelitian

Fenomena dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian research action dengan menggunakan community based action research yang merupakan pendekatan kolaboratif yang memberikan sarana untuk mengambil tindakan sistematis dalam menyelesaikan masalah dengan berfokus pada peristiwa yang bermakna bagi pemangku kepentingan (stakeholder). Perumusan alternatif model sustainability social services berbasis restorative justice dengan melibatkan stakeholder terkait secara kolaboratif dalam pemberdayaan ABH merupakan hasil yang diharapkan dalam penelitian. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan non proporsional random sampling dengan teknik purposive. Informan penelitian ini adalah Ketua BAPAS Kelas II jember, PK BAPAS Kelas II Jember, Ketua Pokmas Lipas Bengkel Jiwa, Ketua Pokmas Lipas Pondok Pesantren Nurul Huda Jember, Ketua Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember, ABH yang mendapatkan sosial dari Pokmas Lipas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara face to face individual maupun dengan diskusi kelompok terarah (FGD), observasi partisipan aktif yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ABH, dan studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen sekunder dan referensi yang terkait dengan penelitian.


3. Hasil dan Pembahasan

Kolaborasi stakeholder secara terintegratif diperlukan dalam pemberdayaan ABH agar ABH mendapatkan layanan yang komprehensif. Berdasarkan hasil temuan lapangan, teridentifikasi adanya potensi stakeholder yang belum tersinergi dengan BAPAS Kelas II Jember dalam pemberdayaan ABH seperti Dinas Sosial, DP3AKB, dan POKMAS LIPAS.

Terdapat 3 (tiga) model alternatif Sustainability Social Services berbasis Restorative Justice dalam mewujudkan pemberdayaan ABH di Kabupaten Jember yang diyakini mampu menyelesaikan permasalahan ini, alternatif model ini sangat kontekstual berdasarkan pertimbangan kondisi eksistingnya.

- a) Alternatif Model 1 Model ini adalah dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, yaitu BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan. Namun posisi dibawah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dibawah koordinasi Dinas Sosial. Hal ini dipilih dan dirumuskan sebagai salah satu alternatif model karena pertimbangan kemudahan koordinasi dengan Pokmas Lipas sebagai Organisasi Sosial yang dirasa lebih efektif dalam penanganan PMKS seperti selama ini telah berlangsung di Kabupaten Jember. Namun demikian model ini tetap memerlukan kurikulum penanganan yang lebih terarah sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan langkah dan tindakan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.


Figur 1. Alternatif Model 1



Sumber: Temuan Penelitian

- b) Alternatif Model 2 Hampir sama dengan alternatif model 1, alternatif model 2 ini tetap dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, yaitu BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan. Namun posisi dibawah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dibawah koordinasi BAPAS. Hal ini dirumuskan sebagai salah satu alternatif model dengan pertimbangan kemudahan koordinasi dengan Pokmas Lipas sebagai Organisasi Sosial mitra akan lebih efektif dalam penanganan ABH jika langsung dibawah Lembaga yang memang memiliki kewenangan dan ditugasi untuk menangani ABH. Model ini pun tetap memerlukan kurikulum penanganan yang lebih terarah sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan langkah dan tindakan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.


Figure 2. Alternatif Model



Sumber: Temuan Penelitian

- c) Alternatif Model 3 Agak berbeda dengan alternatif model 1 dan alternatif model 2, alternatif model 3 ini melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, yaitu BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dengan posisi yang setara dengan pertimbangan kemudahan koordinasi dengan Pokmas Lipas sebagai Organisasi Sosial mitra akan lebih efektif dalam penanganan ABH jika posisinya setara, sehingga proses koordinasinya akan lebih luwes. Namun demikian, pada model alternatif 3 ini diperlukan koordinator kegiatan yang mampu berperan efektif dalam menjalankan fungsi koordinasi. Mengingat bahwa para stakeholder ini berasal dari multi sector dan tidak berada pada satu struktur pemerintahan, stakeholder yang dipandang efektif melakukan fungsi koordinasi adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama bupati. Hal ini dilakukan karena Bupati adalah Pejabat yang memiliki wilayah kerja teritori yang riil sehingga lebih berwenang melaksanakan koordinasi dengan siapa yang ada di wilayahnya. Model ini pun tetap memerlukan kurikulum penanganan yang lebih terarah sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan langkah dan tindakan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Figure 3. Alternatif Model 3



Sumber: Temuan Penelitian

4. Kesimpulan

Kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan pemberdayaan ABH yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan layanan bagi ABH yang komprehensif. Sinergitas stakeholder secara optimal sangat potensial untuk menjadi jalan bagi lembaga untuk memberikan layanan pada ABH yang berbasis pada pemenuhan hak anak. Pemberdayaan ABH secara integrative dapat membantu ABH dalam pemenuhan hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Itu artinya bentuk kegiatan terkait pemberdayaan ABH harus dapat meliputi kebutuhan ABH yakni pemenuhan kebutuhan akan Pendidikan, pemenuhan kebutuhan akan keterampilan, pemenuhan kebutuhan akan Kesehatan fisik, pemenuhan kebutuhan Kesehatan mental dan spiritual, dll. Namun, acapkali dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga seakan berjalan sendiri-sendiri karena adanya ego sektoral.

Temuan dalam penelitian ini terumuskan tiga alternatif model. Model pelayanan sosial berkelanjutan pertama melibatkan stakeholders BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dengan leading sector pemberdayaan ABH adalah Dinas Sosial. Model pelayanan sosial berkelanjutan kedua melibatkan stakeholders BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dengan leading sector pemberdayaan ABH adalah BAPAS. Model pelayanan sosial berkelanjutan ketiga melibatkan stakeholders BAPAS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan DP3AKB serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dengan leading sector pemberdayaan ABH adalah Bupati sebagai penentu kebijakan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan RI, Rektor Universitas Jember, Ketua LP2M, Dekan FISIP, dan Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kesempatan kelompok riset dan pengabdian masyarakat Welfare and Sustainability Development (WeSave) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan hibah penelitian tahun anggaran 2022 dan 2023. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BAPAS Kelas II Jember, Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Jember, Yayasan Bengkel Jiwa, Pondok Pesantren Nurul Huda Jember, The Jannah Institute, Forum Taman Baca Masyarakat dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa disebut satu-persatu. Dukungan yang telah diberikan mampu memberikan ruang aktualisasi akademik yang memberikan kebermanfaatan bagi pengembangan keilmuan khususnya kajian ilmu kesejahteraan dan pekerjaan sosial.

Referensi:

- [1] KPAI, R. (2014). Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retrieved 10 Mei 2022 from <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>
- [2] Kesehatan Jiwa, D., & Doktoral Studi Pembangunan, P. (n.d.). Aris Tristanto.
- [3] Febrianty, Y., & Murti, K. (2022). Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di

- Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1), 24-45.
- [4] Maryatun, R. S. T. & T. B. M. (2022). 5208-Article Text-23604-1-10-20220630. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13, 103–117.
- [6] Octavia Silvi S. (2022). garuda2990016. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 2, 43–53.
- [7] Grum, B., & Kobal Grum, D. (2020). Concepts of social sustainability based on social infrastructure and quality of life. *Facilities*, 38(11/12), 783-800.
- [8] Santoso, B., Rahmawati, A., Hayyinatun Nufus, B., Akbar Kadafi, N., & Sofri Nugroho, A. (2023). Asset-Based Social Services for Vulnerable People After Covid-19 in Jember. Dalam *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* (Vol. 4). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- [9] United Nations Children’s Fund. (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anakdi-Indonesia-2020.pdf>